



**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilever Indonesia Tbk ("**Perseroan**") yang direncanakan akan diselenggarakan pada hari Jumat, 13 Februari 2026 (disebut juga dengan "**Rapat**"), Perseroan telah mengumumkan melalui pemanggilan Rapat pada:

- situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
- situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>); dan
- situs web Perseroan (www.unilever.co.id).

Selanjutnya, dengan memperhatikan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perseroan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"); dan
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Rapat:

Mata Acara Pertama

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

1. Latar Belakang

Diusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri Ibu Enny Hartati dan Ibu Vandana Suri dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Perseroan. Perseroan mengusulkan untuk mengangkat Ibu Nurdiana Darus sebagai Direktur Perseroan yang baru.

Profil Direktur baru dapat di akses di dalam situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut:
<https://www.unilever.co.id/investor/informasi-pemegang-saham/berita-terkait-rups-dan-rupsl/>

Usulan penerimaan pengunduran diri Ibu Enny Hartati dan Ibu Vandana Suri dan pengangkatan Ibu Nurdiana Darus sebagai Direktur Perseroan telah sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), serta Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat dan

diberhentikan oleh Rapat. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dimana ia diangkat, dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan.

2. Penjelasan

Pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 3 POJK 33/2014; dan
- (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menerima perubahan susunan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat:

Mata Acara Kedua

Persetujuan atas pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui setiap perubahan, penambahan, penghapusan dan/atau penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun Perseroan yang berdampak pada perubahan pendanaan sepanjang tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Latar Belakang

Dalam rangka membuat proses menjadi lebih efisien serta mempertimbangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku maka Perseroan selaku Pendiri Dana Pensiun Iuran Pasti dan Manfaat Pasti mengusulkan kepada Rapat atas pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui setiap perubahan, penambahan, penghapusan dan/atau penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun Perseroan yang berdampak pada perubahan pendanaan sepanjang tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjelasan

Tidak ada dampak material terhadap Perseroan terkait mata acara rapat ini.

Keterangan Lain-Lain:

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silahkan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting:

Surat Kuasa menghadiri Rapat	https://www.unilever.co.id/investor/informasi-pemegang-saham/berita-terkait-rups-dan-rupsl/
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tata Tertib Rapat	https://www.unilever.co.id/investor/informasi-pemegang-saham/berita-terkait-rups-dan-rupsl/
Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi	https://www.unilever.co.id/investor/informasi-pemegang-saham/berita-terkait-rups-dan-rupsl/

Pemegang Saham akan hadir secara elektronik dengan cara: (i) hadir dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh KSEI; atau (ii) memberikan kuasa baik secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI maupun konvensional (formulir dapat di unduh pada link di atas) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“**BAE**”).

Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, surat kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; Telp.: +622150815211, E-mail: sharestar.indonesia@gmail.com (“**Kantor BAE**”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 10 Februari 2026 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Silakan merujuk pada Pemanggilan Rapat dan atau Tata Tertib Rapat untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran dalam Rapat dan pemberian surat kuasa (baik secara elektronik maupun konvensional).

Tangerang, 22 Januari 2026
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi